

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang penulis tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah penulis pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah penulis sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, penulis bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang penulis terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 02 November 2023

Materai 10000

SARIPUDIN
NIM: 191110017

ABSTRAK

Nama: Saripudin, NIM: 191110017, Judul Skripsi: *Pembatalan Khitbah dan Implikasinya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang)*

Khitbah artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya atau melalui perantara seseorang yang dipercayai. Dengan seiring berjalannya hubungan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi keraguan. Akibat dari keraguan tersebut dapat terjadinya pembatalan khitbah Seperti yang terjadi di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang adanya pembatalan khitbah yang sudah ditentukan hari pernikahannya. Sehingga perlu diadakannya penelitian untuk mengetahui apa penyebab, pandangan hukum Islam dan Implikasi pembatalan khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: apa penyebab pembatalan khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang? Apakah pembatalan khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka sesuai dengan hukum Islam? dan Bagaimana implikasi pembatalan khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang ditinjau dari hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penyebab pembatalan khitbah yang terjadi di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang. Untuk mengetahui pembatalan khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran kecamatan Walantaka Kota Serang apakah sesuai dengan hukum Islam. Untuk mengetahui implikasi pembatalan khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang ditinjau dari hukum Islam.

Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembatalan khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang disebabkan perjodohan, belum siap menikah dan ada pihak ketiga. Pembatalan khitbah yang dilakukan merupakan upaya preventif mencegah kemudatan sehingga sesuai dengan prinsip hukum Islam. Implikasi dari pembatalan khitbah akan menjadi masalah pribadi dan dapat menimbulkan masalah sosial masyarakat atas norma yang berlaku pada masyarakat, adapun implikasi pembatalan khitbah terhadap barang hadiah dalam khitbah dalam pandangan imam madzhab dapat bervariasi antara mubah (boleh) dan sunnah jika ditarik kembali.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Raya Syekh Nawawi Bantani No.30 Curug - Serang Banten 42171

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	Di-
	a.n Saripudin	Serang
	NIM. 191110017	

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa saudara Saripudin, NIM 191110017, berjudul *Pembatalan Khitbah dan Implikasinya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang)* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 02 November 2023

Pembimbing I

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP.196704021994032004

Pembimbing II

Drs. H. Hajani, M.Si
NIP. 196402051994031001


**PEMBATALAN KHITBAH DAN
IMPLIKASINYA DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Ciconok Kelurahan
Pabuaran Kecamatan Walantaka)**

Oleh :

SARIPUDIN
NIM. 191110017

Menyetujui,

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 196704021994032004

Pembimbing II



Drs. H. Hajani, M.Si
NIP. . 196402051994031001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.
NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN


Skripsi a.n Saripudin, NIM. 191110017, berjudul: *Pembatalan Khitbah dan Implikasinya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 21 Desember 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 21 Desember 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota


Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.
NIP. 196508021992031001


Cucum Rohmawati, M.Pd.
NIP. 198807022022032001

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 196506071992031005


Dr. Ade Jaya Suryani, M.A.
NIP. 198105062009121005

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 196704021994032004


Drs. H. Hajani, M. Si.
NIP. 196402051994031001

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas kekuatan Allah SWT. dengan segala pertolongannya dan atas izinnya sehingga dapat tercipta skripsi ini, maka dengan ini mempersembahkan karya tulis ini kepada kedua orang tuaku Alm. Bapak Sarim dan Ibu Rami dengan pengorbanan luar biasa dari mereka berdua mengasuh mendidik, mendoakan. Kakak dan adikku yang senantiasa memberikan semangat serta motivasi. Sahabat-sahabat seperjuanganku dengan tulus hati memberikan semangat serta motivasi, serta doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

Jazakumullah!

MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلَّمَ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٤٩﴾

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”
(Q.S Al-Baqarah: 235)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Saripudin, dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 29 April 2001. Penulis merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara, dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Sarim (Alm) dan Ibu Rami.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di MI Al-Khairiyah Pengampelan dan lulus pada tahun 2013, lalu penulis melanjutkan pendidikannya ke SLTP di MTs Al-Khairiyah Pengampelan dan lulus pada tahun 2016, seterusnya penulis melanjutkan sekolahnya ke SLTA di MA Darul Ihsan dan lulus pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam (HKI) sebagai sekretaris bidang eksternal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selain itu, penulis juga aktif di organisasi eksternal yaitu organisasi IMAWA (Ikatan Mahasiswa Walantaka).

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umatnya, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah serta usaha yang sungguh-sungguh, maka penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Pembatalan Khitbah dan Implikasinya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasyahkan pada tanggal 21 Desember 2023.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag. M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra Hj. Denna Ritonga, M.Si., Pembimbing 1 yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Drs. H. Hajani, M.Si., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ihsan yang selalu memberikan nasehat dan motivasinya.
9. Seluruh orang-orang yang membantu dan terlibat di dalam proses penulisan skripsi, namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, penulis ucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran, dan juga kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlimpat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 21 Desember 2023

Saripudin
NIM. 191110017

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
G. Kerangka Pemikiran	14
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II KONDISI OBYEKTIK DAN LOKASI.....	27
A. Sejarah Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Seran	27
B. Letak Geografis	29
C. Kondisi Demografis.....	31

D. Kondisi Sosial	33
BAB III LANDASAN TEORI	35
A. Khitbah	35
1. Pengertian Khitbah.....	35
2. Macam-Macam Khitbah	37
3. Dasar Hukum Khitbah	38
4. Proses Khitbah	40
5. Konsekuensi Setelah Khitbah	44
6. Hikmah Khitbah.....	46
7. Perempuan Yang Boleh Di Khitbah.....	49
8. Kriteria-Kriteria Perempuan Yang Hendak di Khitbah	52
9. Akibat Pembatalan Khitbah Menurut Imam Madzhab	53
B. Hadiah Dalam Khitbah	63
BAB IV PEMBATALAN KHITBAH DAN IMPLIKASINYA DI CICONOK KELURAHAN PABUARAN KECAMATAN WALANTAKA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.....	63
A. Penyebab Pembatalan Khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang	63
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang	66
C. Implikasi Pembatalan Khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang di Tinjau dari Hukum Islam	
D. Implikasi Pembatalan Khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang	72

BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86